



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**TERKAIT *TALK SHOW* DENGAN TEMA
"POLEMIK LARANGAN CALEG DPD DARI PARPOL"**

Jakarta, 31 Juli 2018 - Dalam kesempatan ini, Mahkamah Konstitusi perlu meluruskan informasi kepada masyarakat luas, agar dapat memahami dengan jelas dan akurat, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi objek dalam perbincangan *talk show* yang ditayangkan dalam siaran *live* di Kompas TV pada 26 Juli 2018 pukul 07.00 – 09.00 WIB dengan tema, "Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol" sebagai berikut:

Pertama:

1. Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah diajukan sejak 4 April 2018 dan diregistrasi pada hari Senin, 9 April 2018 sesuai Akta Registrasi Perkara Nomor 62/PAN.MK/2018;
2. Pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, Panel Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
3. Pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, Panel Hakim melakukan Sidang Perbaikan Permohonan sekaligus mengesahkan alat bukti Pemohon;
5. Pada hari Kamis, 24 Mei 2018, Mahkamah Konstitusi melakukan Sidang Pleno untuk mendengar keterangan pemerintah dan DPR. Dalam persidangan tersebut, pihak yang mewakili pemerintah hadir dan selanjutnya menyampaikan keterangan pemerintah.
6. Pada hari Kamis, 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi melakukan Sidang Pleno untuk mendengar keterangan Ahli Pemohon. Dalam persidangan tersebut, Pemohon menyerahkan keterangan tertulis dari Ahli Pemohon dan memohon ijin kepada Mahkamah Konstitusi, agar Ahli Pemohon tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Mahkamah Konstitusi pada sidang selanjutnya, hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, mendengarkan keterangan Ahli Pemohon dan pihak yang mewakili pemerintah turut hadir dalam sidang dimaksud. Sebelum sidang berakhir, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada Pemohon dan pihak yang mewakili pemerintah, untuk menyampaikan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;
7. Pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi menerima Kesimpulan dari Pemohon, sedangkan Kesimpulan Pemerintah diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018;
8. Pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018, dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mengambil Putusan dalam perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018;

9. Pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melakukan Sidang Pleno untuk pengucapan putusan. Dalam persidangan tersebut, hadir pihak Pemohon, pihak yang mewakili pemerintah, dan pihak yang mewakili DPR.

Berdasarkan kronologis penyelesaian perkara di atas, penjatuhan putusan dan proses penyelesaian perkara dimaksud, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dan telah sesuai dengan prosedur dan tata urutan pemeriksaan perkara yang wajib dilalui.

Kedua:

1. Setiap permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, langsung diumumkan dan diunggah (*upload*) berkas permohonannya ke laman Mahkamah Konstitusi, sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Pemohon (4 April 2018);
2. Mahkamah Konstitusi, kembali mengumumkan dan mengunggah berkas permohonan Pemohon, setelah permohonan mendapatkan Nomor Registrasi Perkara (9 April 2018).

Dengan demikian, tidak terdapat alasan bagi siapapun untuk menyatakan tidak mengetahui adanya perkara dimaksud, dan/atau menuduh Mahkamah Konstitusi memutus perkara secara diam-diam. Lagi pula, setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim, selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dapat disaksikan secara *live streaming* melalui laman Mahkamah Konstitusi, serta dapat diliput oleh berbagai media.

Ketiga:

Dengan sifat keterbukaan dalam pemeriksaan dan persidangan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan sesuai hukum acara yang berlaku, setiap pihak yang merasa berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan yang sedang diperiksa, dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi, atau dapat memberikan keterangan secara *ad informandum*. Namun, selama berlangsungnya sidang untuk mengadili perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018, tidak pernah ada pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, atau setidaknya mengajukan permohonan untuk memberikan keterangan *ad informandum* dalam perkara dimaksud.

Keempat:

Bahwa pasca dilakukannya perubahan UUD 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan Presidensiil yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Sejalan dengan itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan oleh sembilan orang Hakim Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Kelima:

Dalam melaksanakan yurisdiksinya mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi senantiasa bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum.

Mencermati *talk show* dengan tema, “Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol” dalam siaran *live* di Kompas TV pada 26 Juli 2018 pukul 07.00 – 09.00 WIB yang memuat pernyataan Saudara Dr. (H.C) Oesman Sapta Odang dengan narasi negatif, baik terhadap Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, individu Hakim Konstitusi, maupun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, maka

terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan surat keberatan kepada yang bersangkutan pada hari ini, Selasa 31 Juli 2018. Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi, setelah mendengarkan rekaman program acara tersebut secara utuh dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada Senin, 30 Juli 2018. Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa ucapan Saudara Dr. (H.C) Oesman Sapta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan kehormatan, harkat, martabat, serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi.

Demikian pers rilis ini disampaikan, untuk meluruskan informasi yang telah berkembang dan beredar di masyarakat, dan untuk menjaga martabat lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130.. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id